

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di era globalisasi saat ini, persaingan dunia usaha semakin kuat dan dapat berpengaruh dalam perkembangan perekonomian secara nasional dan internasional. Era perdagangan bebas telah dimulai, dengan berlakunya ACFTA (*Asean China free Trade Area*) pada 1 Januari 2010, serta berlaku secara penuhnya AFTA (*Asean free Trade Area*) pada tahun 2015, dan MEA (Masyarakat Ekonomi Asia) pada 1 Januari 2016. Dengan berlakunya perdagangan bebas, persaingan yang terjadi tidak hanya pada antara perusahaan bebas, persaingan yang terjadi tidak hanya pada antara perusahaan domestik, namun juga dengan perusahaan luar negeri. Bagi perusahaan yang telah memiliki bisnis yang kuat dan berpengalaman akan mendapatkan keuntungan dari perdagangan bebas ini, tetapi bagi perusahaan yang masih bersekala kecil atau bersekala nasional pasti akan sulit untuk bersaing dengan perusahaan asing, sehingga resiko *financial distress* semakin besar.

Salah satu yang dirasakan adalah pada tahun 2008, banyak perusahaan manufaktur baik di dunia perusahaan di Bursa Efek Indonesia yang mengalami *delisting* sekitar tahun tersebut (Hanafi, 2016). Karena perkembangan ekonomi berpengaruh terhadap sistem *Corporate Governance* pada perusahaan. *Corporate Governance* yaitu tata kelola perusahaan yang

merupakan hubungan antara berbagai partisipan dalam perusahaan yang menentukan arah dan kinerja perusahaan (Monks & Minow, 2001) dalam Wardhani, (2007).

Financial distress adalah suatu keadaan atau kondisi dimana perusahaan menghadapi masalah kesulitan keuangan. Menurut Platt dan Platt (2002), *financial distress* didefinisikan sebagai tahap penurunan kondisi keuangan yang terjadi sebelum terjadinya kebangkrutan ataupun likuidasi. Suatu perusahaan mengalami kondisi *financial distress* terlebih dahulu sebelum akhirnya perusahaan tersebut mengalami kebangkrutan. Hal ini disebabkan karena pada saat tersebut keadaan keuangan yang terjadi di perusahaan dalam keadaan krisis, keadaan seperti ini dapat dikatakan bahwa perusahaan mengalami penurunan dana dalam menjalankan usahanya disebabkan adanya penurunan dalam pendapatan dari hasil penjualan atau hasil operasi yang dilakukan oleh perusahaan untuk mendapatkan laba, namun pendapatan atau hasil yang diperoleh tidaklah sebanding dengan kewajiban-kewajiban atau hutang yang banyak dan telah jatuh tempo. Kondisi *financial distress* tergambar dari ketidakmampuan atau tidak tersedianya dana untuk membayar kewajiban yang telah jatuh tempo (Hanafi, 2016).

Financial distress terjadi karena serangkaian kesalahan, pengambilan keputusan yang tidak tepat, dan kelemahan-kelemahan yang saling berhubungan yang dapat menyumbang secara langsung maupun tidak langsung kepada manajemen serta tidak adanya atau kurangnya upaya

mengawasi kondisi keuangan sehingga penggunaan uang tidak sesuai keperluan (Brgham dan Daves, 2003).

Menurut Porter, 1991 (dalam Agusti, 2013) alasan suatu perusahaan sukses ataupun gagal lebih disebabkan oleh strategi yang ditetapkan perusahaan, seperti strategi penerapan *corporate governance*. Penerapan mekanisme *corporate governance* yang baik akan meminimalkan risiko perusahaan mengalami kondisi *financial distress* (kesulitan keuangan).

Good corporate governance merupakan salah satu elemen kunci meningkatkan efisiensi ekonomis, yang meliputi hubungan antara manajemen perusahaan, dewan direksi, *stakeholders* dan *shareholders* lainnya (Aachmad dan Deviacita, 2012). Pemegang saham sebagai pemilik tentunya mengharapkan agar manajer bertindak secara profesional dalam mengelola perusahaan, dan setiap keputusan yang diambil hendaknya memperhatikan kepentingan para pemegang saham. Salah satu cara yang digunakan untuk mengendalikan perilaku para manajer demi melindungi pemegang saham adalah dengan mekanisme *corporate governance* (Fuad, 2014). Penerapan *corporate governance* yang baik akan meminimalkan resiko perusahaan mengalami kondisi *financial distress*.

Mekanisme *corporate governance* terdiri dari beberapa elemen-elemen pembentuk didalamnya. Secara umum elemen-elemen pembentuk *corporate governance* terdiri dari struktur kepemilikan perusahaan, yaitu kepemilikan manajerial dan kepemilikan institutional, dan elemen lainnya seperti ukuran dewan direksi, komite audit, dewan komisaris dan proporsi dewan komisaris independen.

Salah satu karakteristik yang menentukan pelaksanaan *corporate governance* adalah struktur kepemilikan perusahaan, yang diantaranya yaitu kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional. Kepemilikan manajerial adalah kepemilikan saham yang dimiliki oleh manajemen atau pengelola perusahaan tersebut. Kepemilikan saham oleh manajer dalam perusahaan dan sekaligus pengelola perusahaan (Mayangsari, 2015). Kepemilikan saham dalam manajemen akan menimbulkan efektivitas aktivitas *monitoring* perusahaan. Sedangkan kepemilikan institusional akan membuat manajer memfokuskan perhatian pada kinerja perusahaan, sehingga dapat mengurangi tindakan manajer perusahaan yang meningkatkan dirinya sendiri (Corner *et. al*, 2006) dalam Merkusiwati dan Putri (2014).

Mekanisme *corporate governance* lain yang tidak kalah penting adalah dewan (*board*). Dalam konteks perusahaan di Indonesia, dewan terdiri dari dewan direksi dan dewan komisaris. Dewan direksi dalam satu perusahaan akan menentukan kebijakan yang akan diambil atau strategi perusahaan tersebut jangka pendek maupun jangka panjang (Mayangsari, 2015).

Sedangkan para dewan komisaris lebih ditekankan kepada fungsi *monitoring* dari implementasi kebijakan direksi, sehingga peran komisaris diharapkan dapat meminimalisir permasalahan agensi yang timbul antara dewan direksi dan pemegang saham. Oleh karena itu diharapkan dewan komisaris dapat mengawasi kinerja dewan direksi sehingga kinerja yang dihasilkan sesuai dengan kepentingan pemegang saham. Kecilnya jumlah komisaris berarti fungsi *monitoring* yang dijlankan dalam perusahaan yang

tidak mengalami tekanan keuangan sehingga hal itu tidak mempengaruhi potensi kesulitan keuangan (Triwahyuningtias, 2012).

Komite audit merupakan salah satu bagian dari mekanisme tata kelola perusahaan dalam melakukan pengendalian internal dan merupakan salah satu elemen kunci dalam struktur *corporate governance* yang membantu mengendalikan dan mengawasi manajemen. Komite audit adalah sekelompok orang yang dipilih dari dewan komisaris perusahaan yang bertanggungjawab untuk membantu auditor dalam mempertaruhkan independensinya dari manajemen (Pradana, 2014).

Komite audit memiliki fungsi melindungi kepentingan dari para pemegang saham. Tugas lain dari komite audit adalah memberikan saran dan rekomendasi mengenai masalah keuangan operasional kepada jajaran dewan komisaris. Saran dan rekomendasi tersebut turut memberikan kontribusi dalam menghasilkan rencana strategis untuk meningkatkan kinerja perusahaan. Oleh karena itu, komite audit yang efektif harus berfokus meningkatkan performa dan daya saing perusahaan, khususnya dalam lingkungan bisnis yang berubah di luar kendali perusahaan.

Penelitian tentang mekanisme *corporate governance* terhadap *financial distress*, terkait dengan variabel stuktur kepemilikan. Kepemilikan manajerial dan kepemilikan institutional telah dibuktikan oleh beberapa peneliti yaitu penelitian yang dilakukan oleh Mayangsari (2015) dan Sinaga (2012) yang menemukan bahwa kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap *financial distress*, namun hasil tersebut bertolak belakang dengan

penelitian Setiawan (2016) yang berpengaruh terhadap *financial distress*. Sedangkan pada penelitian Hanafi (2016), menemukan bahwa kepemilikan manajerial yang dihitung berdasarkan presentase kepemilikan saham yang dimiliki pihak manajerial berpengaruh negatif signifikan terhadap *financial distress*. Hal ini menunjukkan bahwa semakin besar kepemilikan manajerial maka semakin kecil kemungkinan terjadinya *financial distress*. Pada kepemilikan institusional beberapa peneliti seperti Hanafi (2016) dan Mayangsari (2015) bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap *financial distress*, berbeda dengan penelitian Setiawan (2016) yang berpengaruh terhadap *financial distress*.

Penelitian yang dilakukan Setiawan (2016) dan Hanafi (2016) menemukan bahwa dewan direksi berpengaruh negatif terhadap *financial distress*. Hal ini menunjukkan semakin besar ukuran dewan direksi semakin kecil kemungkinan terjadi *financial distress*. Berbeda dengan penelitian Ariesta (2013) yang menemukan bahwa ukuran dewan direksi tidak berpengaruh terhadap *financial distress*.

Penelitian yang dilakukan Setiawan (2016) menemukan bahwa dewan komisaris berpengaruh negatif terhadap *financial distress*. Hasil yang berbeda ditunjukkan oleh penelitian Mayangsari (2015) dan Fuad (2014) menemukan bahwa dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap *financial distress*. Hal ini menunjukkan bahwa besar kecilnya komisaris yang ada tidak berpengaruh terhadap kemungkinan terjadinya *financial distress*. Pendapat didukung oleh Triwahyuningtias (2012) yang menemukan kecilnya jumlah komisaris berarti

fungsi monitoring yang dijalankan dalam perusahaan yang tidak mengalami tekanan keuangan sehingga hal itu tidak mempengaruhi potensi kesulitan keuangan.

Hanafi (2016) dan Krisnayanti (2014) menemukan bahwa dewan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap *financial distress*. Setiawan (2016) dan Fuad (2014) menemukan bahwa dewan komisaris independen berpengaruh negatif terhadap *financial distress*. Artinya semakin banyak jumlah komisaris independen akan semakin kecil potensi terjadinya kesulitan keuangan karena pengawasan atas pelaksanaan manajemen perusahaan lebih mendapat pengawasan dari pihak independen.

Penelitian ini penting dilakukan kembali karena hasil dari penelitian-penelitian sebelumnya masih belum konsisten. Penelitian ini mengacu pada Setiawan (2016) yang menguji ukuran dewan direksi, ukuran dewan komisaris, ukuran komisaris independen, kepemilikan manajerial dan kepemilikan institutional terhadap *financial distress* dengan objek penelitian perusahaan manufaktur sektor farmasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2010-2014. Untuk membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya dengan menambahkan satu variabel yang sebelumnya tidak ada yaitu komite audit. Adapun alasan peneliti menambahkan variabel komite audit karena variabel tersebut berperan penting dalam memantau operasi perusahaan dan sistem pengendalian internal, sehingga semakin besar pertemuan komite audit dengan cara *system control* atau pengawasan semakin ketat maka semakin kecil perusahaan mengalami *financial distress*. Penelitian

ini mengambil objek perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2013-2015.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan sebelumnya, maka permasalahan yang akan diteliti dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah komite audit berpengaruh negatif terhadap *financial distress*?
2. Apakah ukuran dewan direksi berpengaruh negatif terhadap *financial distress*?
3. Apakah ukuran dewan komisaris berpengaruh negatif terhadap *financial distress* ?
4. Apakah ukuran dewan komisaris independen berpengaruh negatif terhadap *financial distress*?
5. Apakah kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap *financial distress*?
6. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap *financial distress*?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah yang telah disusun maka tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Menemukan bukti empiris bahwa komite audit berpengaruh negatif terhadap *financial distress*.

2. Menemukan bukti empiris bahwa ukuran dewan direksi berpengaruh negatif terhadap *financial distress*.
3. Menemukan bukti empiris bahwa ukuran dewan komisaris berpengaruh negatif terhadap *financial distress*.
4. Menemukan bukti empiris bahwa ukuran dewan komisaris independen berpengaruh negatif terhadap *financial distress*.
5. Menemukan bukti empiris bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap *financial distress*.
6. Menemukan bukti empiris bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap *financial distress*.

D. Manfaat penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian, maka diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak antara lain:

1. Bagi ilmu pengetahuan dan akademisi, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi berupa bukti empiris mengenai *financial distress*, karakteristik komite audit, ukuran dewan, dan struktur kepemilikan.
2. Untuk manajemen perusahaan, penelitian ini dapat menjadi acuan bagi pihak manajemen untuk meningkatkan kinerjanya sehingga mampu menghindari perusahaan dari kondisi *financial distress*.
3. Untuk pihak eksternal, hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan oleh para investor, pemegang saham, kreditor, dan pemerintah dalam pengambilan keputusan.